



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

TAMAN PEMAKAMAN UMUM  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan tanah makam merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman yang harus dipenuhi;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman di bidang pemakaman, Pemerintah Kabupaten Sleman menyediakan tempat pemakaman umum dan pelayanan pemakaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG TAMAN PEMAKAMAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Taman Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.
5. Pelayanan pemakaman adalah jasa layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam TPU dan jasa pemakaman.



6. Tanah makam adalah tanah yang disediakan oleh TPU atas permohonan orang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris, atau orang yang menjadi tanggungjawabnya .
7. Tanah makam cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris, atau orang yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Makam tumpang adalah sistem pemakaman yang dapat digunakan untuk 2 (dua) jenazah atau lebih.
9. Pemohon adalah orang atau ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang mengajukan permohonan penyediaan tanah makam dan atau jasa pelayanan pemakaman.
10. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima waris.
11. Penanggungjawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah.

## BAB II TAMAN PEMAKAMAN UMUM

### Bagian Kesatu Ketentuan TPU

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah menyediakan TPU yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) TPU terbagi dalam blok dan petak tanah makam.
- (2) Pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Kedua Blok Tanah Makam

#### Pasal 4

Blok tanah makam ditetapkan berdasarkan pengelompokan lokasi petak tanah makam.



Bagian Ketiga  
Petak Tanah Makam

Pasal 5

- (1) Ukuran petak tanah makam ditetapkan seluas 2,25 meter x 1,25 meter.
- (2) Jarak antar petak tanah makam sepanjang 0,5 meter.
- (3) Kedalaman liang makam sekurang-kurangnya 1,75 meter dari permukaan tanah.

Pasal 6

- (1) Setiap petak tanah makam diberi tanda berupa plakat dan pusara makam.
- (2) Plakat makam bertuliskan :
  - a. nomor;
  - b. blok;
  - c. nama;
  - d. tanggal lahir;
  - e. tanggal meninggal.
- (3) Ukuran dan bentuk plakat dan pusara makam ditetapkan Bupati.

BAB III  
PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu  
Jenis Pelayanan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan pemakaman di TPU yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. penyediaan tanah makam terdiri dari:
    - 1) tanah makam yang langsung dipergunakan;
    - 2) tanah makam cadangan.
  - b. jasa pemakaman terdiri dari:
    - 1) penggalian makam;
    - 2) pemasangan plakat makam dan pusara makam;
    - 3) penggunaan kendaraan jenazah.



Bagian Kedua  
Penyediaan Tanah Makam

Paragraf 1  
Tanah Makam yang Langsung Dipergunakan

Pasal 8

- (1) Setiap ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah yang akan memanfaatkan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk pemakaman wajib mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris/penanggungjawab jenazah dan surat keterangan kematian.
- (3) Permohonan pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk pemakaman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin pemanfaatan tanah makam.

Pasal 9

- (1) Izin pemanfaatan tanah makam berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui daftar ulang.
- (2) Perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin pemanfaatan tanah makam.
- (3) Apabila pemegang izin pemanfaatan tanah makam tidak melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berwenang memanfaatkan tanah makam sebagaimana tersebut dalam izin pemanfaatan tanah makam.

Pasal 10

- (1) Tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk pemakaman tumpang.
- (2) Pemanfaatan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan apabila tanah makam telah dimanfaatkan untuk pemakaman jenazah setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun.



## Pasal 11

Pemakaman tumpang dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah yang telah dimakamkan.

## Paragraf 2 Tanah Makam Cadangan

## Pasal 12

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan tanah makam cadangan wajib mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan dilampiri fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (3) Permohonan pemanfaatan tanah makam cadangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin tanah makam cadangan.

## Pasal 13

- (1) Izin tanah makam cadangan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui daftar ulang.
- (2) Perpanjangan izin tanah makam cadangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Apabila pemegang izin tanah makam cadangan tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak pemesanan atas tanah makam menjadi gugur.

## Pasal 14

Apabila tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) akan dipergunakan untuk pemakaman, maka ahli waris atau penanggung jawab jenazah wajib mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah makam.

## Bagian Ketiga Pelayanan Jasa Pemakaman

## Pasal 15

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan jasa pemakaman wajib mengajukan permohonan.



- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan dilampiri fotokopi KTP pemohon.

Bagian Keempat  
Biaya Pelayanan Pemakaman

Pasal 16

- (1) Terhadap setiap pemanfaatan pelayanan pemakaman dipungut retribusi.
- (2) Ketentuan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kelima  
Penggalian dan Pemindahan Jenazah

Pasal 17

- (1) Penggalian dan atau pemindahan jenazah dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara penggalian dan atau pemindahan jenazah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV  
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksana kegiatan pelayanan pemakaman di Kabupaten Sleman diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 16 Januari 2008

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.  
Pada tanggal 18 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

TAMAN PEMAKAMAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah untuk pemakaman, maka perlu dilakukan upaya pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah membangun taman pemakaman umum dan menyelenggarakan jasa pelayanan pemakaman.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang permakaman.

Pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan tanah makam membutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Ayat (1)

- yang dimaksud dengan Petak Makam adalah liang kubur yang digunakan untuk memakamkan jenazah;
- yang dimaksud dengan Blok Makam adalah kumpulan dari beberapa petak makam yang dibatasi oleh jalan setapak di lingkungan makam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemakaman pada makam tumpang tidak dibuat bersusun sehingga jenazah lama dan jenazah baru bersebelahan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14



